



PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat tanggal lahir: Selayar, 13 Agustus 1979 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus mewakili anaknya yang masih dibawah umur masing-masing ANAK dan ANAK, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.Mks, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **18 Februari 2021**, atas nama **ISTRI**, telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totaka, Kota Makassar, Nomor: 07/TTK/KNT/III/2021, tertanggal 31 Maret 2021 dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa ketika almarhumah wafat orang tuanya yang bernama **IBU** meninggal lebih dahulu pada tanggal 18 Juli tahun 2015 di Selayar dan ayahnya yang bernama almarhum **AYAH** meninggal pada tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015;

3. Bahwa semasa hidup almarhumah **ISTRI.** (Pewaris) pernah menikah dengan Laki-laki yang bernama **PEMOHON**, menikah pada hari Ahad, tanggal 21 November 2010, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/09/XI/2010, tanggal 20 November 2010 dan di karuniai dua orang anak yang bernama **ANAK** dan **ANAK**:

4. Bahwa Almarhumah **ISTRI.** yang telah meninggal dunia pada tanggal **18 Februari 2021**, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

4.1. **PEMOHON** (Suami Pewaris)

4.2. **ANAK** (Anak Pewaris)

4.3. **ANAK** (Anak Pewaris) ;

5. Bahwa maksud dan tujuan **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk Pengurusan Pemutihan Kredit Almarhumah **ISTRI.** pada asuransi Bank BNI dan administrasi umum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menyatakan almarhumah **ISTRI.** (Pewaris) yang meninggal pada tanggal **18 Februari 2021**;

3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum **ISTRI.** adalah:

3.1. **PEMOHON** (Suami Pewaris)

3.2. **ANAK** (Anak Pewaris)

3.3. **ANAK** (Anak Pewaris) ;

4. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokpy Kutipan Akta Nikah, Telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopy Silsilah Keluarga Almarhumah ISTRI, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokpy Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup lalu diberi tanda P.4;
4. Fotokopy Surat kematian ISTRI, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopy Surat Pernyataan Kewarisan, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup lalu diberi tanda P.5;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I :

SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Romanpolong, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami istri dengan ISTRI;
- Bahwa ISTRI. telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2021 karena mati melahirkan;
- Bahwa kedua orang tua ISTRI. lebih dahulu meninggal dunia dari pada ISTRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ISTRI. hanya satu kali kawin yaitu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan ISTRI. dikarunia 2 (dua) orang anak uaitu ANAK dan ANAK, kesemuanya anak laki-laki;
- Bahwa ISTRI. tidak ada lagi ahli warisnya selain suami dan kedua anaknya tersebut;
- Bahwa almarhumah ISTRI. semasa hidupnya mempunyai kredit pada Bank BNI dan ahli warisnya akan berusaha untuk memutihkannya;

Saksi II:

SAKSI, umur 18 taun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kelurahan Rappocici, Kecamatan Rappocici, Kota makassar. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku kamanakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami istri dengan ISTRI;
- Bahwa ISTRI. telah meninggal dnia pada tanggal 18 Februari 2021 karenasakit/mati melahirkan;
- Bahwa kedua orang tua ISTRI. lebih dahulu meninggal dunia dari pada ISTRI;
- Bahwa ISTRI. hanya satu kali kawin yaitu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan ISTRI. dikarunia 2 (dua) orang anak uaitu ANAK dan ANAK, kesemuanya anak laki-laki;
- Bahwa ISTRI. tidak ada lagi ahli warisnya selain suami dan kedua anaknya tersebut;
- Bahwa almarhumah ISTRI. semasa hidupnya mempunyai kredit pada Bank BNI dan ahli warisnya akan berusaha untuk memutihkannya

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 hurup (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Makassar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris almarhumah ISTRI. yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2021 karena sakit / mati melahirkan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita pemohon tersebut yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar pewaris ISTRI telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2021 karena sakit / mati melahirkan;
2. Apakah benar para Pemohon seluruhnya adalah ahli waris yang sah dari pewaris ISTRI ;

Menimbang, bahwa tentang kematian pewaris ISTRI. akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa surat kematian atas nama ISTRI.(bukti P.4), yang diperkuat dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa ISTRI telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2021 karena sakit/ mati melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Keterangan Silsilah Keluarga dengan Pewaris (bukti P.2) yang diperkuat dengan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat Pewaris ISTRI, meninggal dunia dan ahli waris/keluarga yang ditinggalkan adalah;

1. PEMOHON (suami);
2. ANAK (anak kandung);
3. ANAK (anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa ISTRI. telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2021 karena sakit / mati melahirkan dengan meninggalkan keluarga/ahli waris:

- 1.1. PEMOHON (suami);
- 2.1. ANAK (anak kandung);
- 2.3. ANAK (anak kandung);

2. Bahwa pada saat ISTRI. meninggal dunia juga meninggalkan peninggalan kredita dan asuransi pada Bank BNI dan surat surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Vide pasal 171 hurup (b) Kompilasi Hukum Islam)
2. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Vide pasal 171 hurup (c) Kompilasi Hukum Islam)
3. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda (Vide pasal 174 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa ISTRI. adalah sebagai Pewaris sementara ahli waris yang sah dari Pewaris tersebut adalah sebagai berikut :

1. PEMOHON (suami);
2. ANAK (anak kandung);
3. ANAK (anak kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan telah terbukti kebenarannya, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah ISTRI. meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2021 karena sakit / mati melahirkan;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah ISTRI. sebagai berikut :
 - 3.1. PEMOHON (suami);
 - 3.2. ANAK (anak kandung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. ANAK (anak kandung);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. Alyah Salam, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, M.H. dan Drs. H. Muh. Hasbi. M.H. masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat, M.H.

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 100.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)